

PESANTREN

2024

PERDA NO.9, LD 2024/NO.9 TLD NO.9, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

- ABSTRAK : - Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pengajaran nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pendidikan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, mengedapankan keimanan dan ketakwaan serta dalam rangka menumbuh kembangkan pesantren di Kabupaten Banjarnegara.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023.
- Maksud Pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi fungsi Pendidikan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat, menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2024;
- Penjelasan 3 hlm.